

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK DALAM PERKARA PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs

A. Pengadilan Agama Gresik

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula mahkamah syar'iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.¹

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Di Indonesia*, 168.

19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 153 Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di emperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim no. 2 (sebelah barat alun-alun Gresik) Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama RI. dibangun Kantor baru di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada

bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.

Gedung Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telp 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode pos 6112.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa terdekat dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km Kewenangan Pengadilan Agama Gresik.

a. Kewenangan Absolut

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun sebagai pengadilan agama tingkat satu, Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,² seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

b. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya.³ Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya

² Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

³ Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44.

masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

3. Wilayah yuridiksi Pengadilan agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik kelas IB yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang sudah diatur dalam Undang-undang, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagian dari Kabupaten Gresik, terdiri dari 16 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Gresik : Sidokumpul, Ngipik, Tlogopojok, Kroman, Lumpur, Kebongson, Bedilan, Karangturi, Sukorame, Pekauman, Tepen, Tlogopatut, Puloancikan, Sukodono, Sidorukun, Kemuteran, Pakelingan, Karangpoh, Kramatinggil, Trate, Tlogo Bendung, Tlogo Patut.
- b. Kecamatan Kedamean : Kedamean, Turirejo, Lampah, Belahan Rejo, Tulung, Tanjung, Slempit, Banyuurip, Katimoho, Mojowuku, Ngepung, Menunggal, Sidoraharjo, Cermenlerek, Glindah.
- c. Kecamatan Menganti : Menganti, Pranti, Bringkang, Hula'an, Mojotengah, Beton, Setro, Sidowungu, Pengalangan, Laban, Hendrosari, Randupandangan, Putat Lor, Boboh, Palemwatu, Boteng, Domas, Sidojangkung, Gempolkurung, gadingwatu, Kepatihan, Drancang.

- d. Kecamatan Kebomas : Kebomas, Kawisanyar, Patuk, Sidomoro, Singosari, Sukorejo, Segoromadu, Gending, Indro, Karangkring, Tengulunan, Gulomantung, Ngargosari, Sidomukti, Giri, Klangonan, Sekarkurung, Prambangan, Kedanyang, Randuagung, Dahanrejo, Krembangan.
- e. Kecamatan Balongpanggung : Balongpanggung, Kedungbaru, Pucung, Klotok, Jombang Delik, Sekar Putih, Ngasin, Ngampel, Banjaragung, Dohoagung, Pacuh, Tanah Landean, Babadan, Ganggang, Brangkal, Bandung Sekaran, Pinggir, Wonorejo, Tenggor, Kedungpring, Kedungsumber, Karang Semanding, Mojogede, Wotan Sari, Wahas.
- f. Kecamatan Manyar : Manyarrejo, Pongangan, Leran, Manyar Sidorukun, Tebalo, Banjar Sari, Karangrejo, Manyar Sidomukti, Yosowilangon, Ngampel, Banyuwangi, Penjangan, Sembayat, Tanggulrejo, Gumeno, Betoyokauman, Morobakung, Suci, Sumberejo, Sukomulyo, Betoyoguci, Penganden, Roomo.
- g. Kecamatan Sidayu : Bunderan, Raci kulon, Kertosono, Srowo, Purwodadi, Pengulu, Sedagaran, Sidomulyo, Mriyunan, Randuboto, Asempapak, Golokan, Racitengah, Wadeng, Sambu Pondok, Sukorejo, Gedangan, Ngawen, Lasem, Kauman, Mojoasem.
- h. Kecamatan Cerme : Cerme Kidul, Dadap Kuning, Betiting, Pandu, Morowudi, Dampa'an, Tambakberas, Sukoanyar, Lengkong, Padeg,

Cerme Lor, Guranganyar, Jono, Ngembung, Kambingan, Banjarsari, Ngabetan, Semampir, Iker-iker Geger, Wedani, Dungus, Kandangan, Dooro, Cagak Agung.

- i. Kecamatan Ujungpangkah : Pangkah Kulon, Kebonagung, Ketapanglor, Ngimboh, Pangkah Wetan, Gosari, Bolo, Banyuurip, Canga'an, Sekapuk, Karangrejo, Tanjungawan, Glatik.
- j. Kecamatan Benjeng : Bulurejo, Kalipadang, Gluran Ploso, Dermo, Panduttrate, Balongmojo, Mekatu, Klompok, Simoboyo, Jogodadu, Kedungsekar, Mungguembang, Jatirembe, Kedungrukem, Banter, Delik Sumber, Karang Kidul, Lundo, Munggungianti, Bengkolo Lor, Sedapur Kelagen, Balong Tonjong, Balong Kulon.
- k. Kecamatan Panceng : Surowiti, Prupuh, Campurrejo, Sukodono, Serah, Ketanen, Wotan, Petung, Siwalan, Doudo, Pantenan, Sumberber, Panceng, Dalegan, banyutengah.
- l. Kecamatan Driyorejo : Driyorejo, Banjaran, Bambe, Mojosarirejo, Karangandong, Kesambenwetan, Tanjung, Tenaru, Sumput, Gadung, Petiken, Wedoroanom, Mulung, Radengansari, Cangkir, Krikilan.
- m. Kecamatan Bungah : Bungah, Watuagung, Tanjungwedoro, Sidorejo, Sukorejo, Bedanten, Sugonlegowo, Sukowati, Kisik, Indrodelik, Kemangi, Abar Abir, Pengundan, Gumeng, Sidokumpul, Raciwetan, Sidomukti, Mojopurogede, Melirang, Mojopurowetan, Masangan.

- n. Kecamatan Dukun : Dukunanyar, Madumulyorejo, Lowayu, Padangbandung, Tirem Enggal, Petiyin, Kalirejo, Sambo Gunung, Mentaras, Babak Sari, Sembungan Kidul, Dukuh kembar, Jrebeng, Sembonganyar, Mojopetung, Bangeran, Babak Bawo, Ima'an, Karangcangkring, Sekargadung, Bulangan, Baron, Mojopurogede Wonokerto, Gedongkedo'an, Tebuwung, Sawo.
- o. Kecamatan sampeyan : Ambeng-ambeng Watangrejo, Bendungan, Duduk Sampeyan, Glanggang, Geredek, Kandangan, Kawistowindu, Kemudi, Kramat Kulon, Palebon, Pandangan, Panjunan, Petisbenem, Samerplapan, Setrohadi, Sumari, Sumengko, Tambakrejo, Tebalowan, Tirem, Tumapel, Wadak Kidul, Wadaklor.
- p. Kecamatan Wringin Anom : Kedunganyar, Kepuhklagen, Kesamben Kulon, Lebanisuko, Mondoliku, Pasinan Lemaputih, Pedagangan, Sembung, Soko, Sumberame, Sumbergede, Sumberwaru, sumengko, Watestanjung, Wringin Anom.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai

⁴ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (bandung: CV. Yrama Widya, Cct. III, 2007), 212.

Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik disusun sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tahun 2012. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi : Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut:

1. **Ketua** : Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH.
- Hakim** : Dra. Masitah, Drs. H. M. Affan, Drs. Asrofi, S.H.,M.H, H.M.Arufin,S.H.,M.Hum, Drs.H.M. Bisyri,SH.,MH., Drs.H. Ach.Shofwan MS,S.H., Drs. Masngaril Kirom, S.H., Hj. Alvia Agustina.R, S.H.
2. **Wakil** : Drs. H. Arifin, MH.
3. **Panitera/Sekretaris** : Hj.Mudjiati, S.H.
4. **Wakil panitera** : Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.
- Panmud hukum** : Hj. Istiqomi, S.H.
- Panmud permohonan** : K. Holif Novel, S.HI
- Panmud gugatan** : Safia Umar, S.H.
5. **Wakil sekretaris** : Mochammad Ischaq, S.H.

Urusan umum : Siti Sopiya, S.Si.

Urusan keuangan : Khiftiyah, S.Sos.

Urusan kepegawaian : Nurman Saputra, S.H.

6. **Panitera pengganti** : Emi Rumhastuti, S.Ag, Hujaidi, S.H., Tsamrotun Nafi'ah, S.H., Endah Ratna Wijaya, S.H., Shandy Sugyanto, S.E, S.H, Wawan, S.H, M. Khusnul Yakin, S.Ag, Nurman Saputra, S.H
7. **Jurusita pengganti** : Abd Fakih, Dyah Rahmawati, R. Khairani, Siti Sopiya, S.Si, Khiftiyah, S.Sos, Rustin Wijayanti, A.Md, Lia Aulia Rochmah, S.Kom.⁵

B. Data Penelitian

1. Deskripsi Penetapan isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kab. Gresik Dalam Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA. Gs.

Isbat Nikah ya diajukan oleh XX, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di kabupaten Gresik dan YY, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di kabupaten Gresik tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan register Nomor: 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs.

Dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 1992 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan

⁵ Laporan PPL PA Gresik, tanggal 07-18 Februari 2011.

pernikahan menurut agama Islam pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 1992 yang dilaksanakan di masjid UUU Kabupaten Gresik, dengan wali nikah ayah kandung bernama Matraji bin Arkan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan saksi-saksi bernama 1 dan 2

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah menikah para Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah hidup rukun, bakda dukhul dan dikaruniai 2 orang anak 1 umur 22 tahun dan anak 2 berumur 16 tahun dan selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengurus akta nikah, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk perlengkapan administrasi kepegawaian atas nama Pemohon I.⁶

⁶ Penetapan berkas No.0024/Pdt.P/2015/PA.Gs.

2. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kab. Gresik Tentang Isbat Nikah No.0024/Pdt.P/2015/PA.Gs.

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1992;
3. Memerintahkan pada Pemohon I untuk mencatatkan pernikahan dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan, mereka menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3525140509600004, tanggal 2 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3525144602670002, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon I, Nomor 470/15/437.102.21/2015, tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3525141511082640, tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Selain bukti surat di atas, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara (adik) sepupu Pemohon I ;
 - b. Hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah menikah secara siri pada tanggal 16 Oktober 1992 di Masjid di Kabupaten Gresik ;
 - c. Saksi hadir pada saat acara akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, waktu itu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama I, ia mewakilkan kepada modin setempat bernama XXX, untuk melaksanakan ijab-kabul ;
 - d. Saksi pada akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah saksi 1 dan saksi 2, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, secara tunai ;
 - e. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan ;

- f. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena waktu itu Pemohon I tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menikah secara resmi, dan selain itu karena waktu itu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga harus segera dinikahkan ;
 - g. Antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan ;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo I A Kelurahan Randu agung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
 - b. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, mereka telah menikah secara siri pada tanggal 10 Oktober 1992 di xx Desa xx Kabupaten Gresik ;
 - c. Saksi hadir pada saat akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, waktu itu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XX.
 - d. Ayah kandung pemohon II tidak menikahkan sendiri, tapi ia mewakilkan kepada Bapak Modin, dan yang bertindak sebagai saksi adalah Bapak dan saya sendiri ;

- e. Pada waktu akad nikah tersebut, Pemohon I menyerahkan kepada Pemohon II secara tunai maskawin berupa seperangkat alat sholat, yang terdiri dari mukena, sajadah dan Al Qur'an ;
- f. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena waktu itu Pemohon II dalam keadaan hamil, keluarga merasa malu dan ingin segera menikahkan mereka ;
- g. Pada saat nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang berada dalam pinangan orang lain;
- h. Antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik karena pertalian nasab maupun sesusuan;
- i. Sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi suami-istri, mereka belum pernah bercerai, dan selama ini tidak orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;

Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon untuk diisbatkan.

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (YY) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1992 di wilayah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. **Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Menetapkan Isbat Nikah terhadap Nikah Sirri yang dilakukan pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 No. 0024/Pdt.P/2015/Pa.Gs.**

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Gresik dalam memutus perkara Nomor 0024/Pdt.p/2015/PA.Gs

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;
2. Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gresik telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gresik selama 14 hari, dan selama itu tidak ada orang/pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap status perkawinan para Pemohon, dengan demikian ketentuan

sebagaimana diperintahkan dalam halaman 145 angka 11 buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah dilaksanakan ;

3. Menimbang, dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama Islam, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 1992 di Masjid Kabupaten Gresik;
2. yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, secara tunai ;
3. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, karena dilakukan secara siri, karena itu para Pemohon mohon agar perkawinan mereka tersebut disah/itsbatkan ;
4. Mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;
5. Bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

6. Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasa 145 HIR ;
7. Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;
8. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, adalah ketentuan agama yang dianut para Pemohon, yaitu agama Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan, antara lain adanya mahar ;

9. Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil

10. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَيَّ وَقَفَّ الدَّعْوَى تَبَّتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya

11. Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak halangan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22 – 24, oleh karena itu perkawinan

antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah menurut agama Islam ;

12. Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal ada perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh seorang hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974.

Adapun hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Drs. H. Arifin, M.H berpendapat bahwa “Nikah sirri sebetulnya dalam undang-undang yang dibolehkannya isbat nikah itu adalah nikah sirri yang terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan tahun 1974, karena pada waktu itu

belum adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, secara undang-undang itu yang dibolehkan melakukan isbat nikah. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2. Selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan kawin. Sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Gresik.⁷

Menurut pandangan Hakim Pengadilan agama Gresik, semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

Dalam sidang isbat nikah perlu adanya bukti-bukti. Bukti tersebut bisa bukti surat dan bukti saksi. Akan tetapi menurut pendapat Bapak H M. Arufin, S.H, M.hum salah satu hakim Gresik mengatakan :

⁷ H. Arifin. Hakim Pengadilan Agama Gresik, *Wawancara*, Gresik, 18 juni 2015.

“Jika di dalam persidangan permohonan isbat nikah ada 1000 saksi dari pemohon tetapi tidak ada kutipan akta nikah dari KUA maka pernikahan itu dianggap tidak sah oleh negara, karena fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.”

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil yang besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Akta Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama perkawinan mereka mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum, dan mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Akta Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.